

PERTEMUAN KE- 8

KERANGKA DASAR AJARAN ISLAM :

SYARI'AH

A. TUJUAN PEMBELAJARAN :

Adapun tujuan pembelajaran yang akan dicapai sebagai berikut:

1. Menjelaskan Makna Syariah
2. Memahami Fungsi-Fungsi Syariah sebagai Sumber Hukum
3. Memahami dan Mampu Menjelaskan Syariah Sebagai System Hukum Islam.

B. URAIAN MATERI

<i>Tujuan Pembelajaran 8.1:</i>
<i>Mengetahui Makna Syari'ah</i>

1. Pengertian Syariah

Secara etimologis *syarī'ah* berarti jalan tempat keluarnya air untuk minum,¹ atau jalan tenang untuk diikuti (*the clear path to the folowwed*).² Dalam pemakaian yang bersifat religius kata ini mempunyai arti "jalan menuju yang baik", yaitu nilai-nilai agama yang diungkapkan secara fungsional dan dalam makna yang kongkrit yang bertujuan untuk mengarahkan kehidupan manusia.³

Syariah menurut pengertian hukum islam berarti hukum-hukum dan tata aturan yang disampaikan Allah agar ditaati hamba-hambanya. Atau syariah juga

¹ Muhammad Farûq Nabhân, *al-Madkhal li al-Tasy'rî' al-Islâmî*, Jilid VIII, (Beirut: Dâr al-Shadir, t.th), h. 10

² H.A.R Gibb and J.H Krames, *Shorter Encyclopedia of Islam* (London: Luzzac 1961), h. 102

³ Fazlurrahman, *Islam*, (Bandung: Pustaka, 1997), h. 140

diartikan sebagai satu system norma Ilahi yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan sesama manusia, serta hubungan manusia dengan alam lainnya. Ketundukan dan kepatuhan kepada Allah dibuktikan dalam bentuk pelaksanaan ibadah yang tata caranya diatur sedemikian rupa oleh syariah islam. Syariah islam mengatur pula hubungan seseorang dengan dirinya sendiri, dengan manusia lainnya dan alam sekitarnya.

Sementara itu dalam makna terminologis syari'ah diartikan sebagai segala ketentuan yang disyariatkan bagi hamba-hamba-Nya baik menyangkut ibadah, akidah dan *mu'âmalah*.⁴ Al-Qur'ân menggunakan kata *syari'ah* dalam pengertian *dîn* (agama) yang merupakan jalan lurus yang telah ditentukan oleh Allâh swt. untuk manusia dan merupakan ketentuan yang harus dilaksanakan sebagaimana firman Allâh swt. dalam surat al-Jathiyah: 18.

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.

Hidup yang dibimbing syariah (aturan Allah) akan melahirkan kesadaran untuk berperilaku yang sejalan dengan ketentuan dan tuntunan Allah dan RasulNya yang terdapat didalam al-Qur'an dan hadits. Sebab pada hakekatnya al-Qur'an dan hadits merupakan pedoman manusia agar selamat dunia dan akhirat. Syariah dalam pengertian yang sangat luas dan menyeluruh itu meliputi seluruh ajaran agama, baik

⁴ Mannâ al-Qaththân, *al-Tasyrî' wa al Fiqh fî al-Islâm* (Beirut: Mu'assasah Risâlah, tth), h.

yang berkaitan dengan aqidah, perbuatan lahir manusia dan sikap batin manusia. Atau dengan kata lain syariah meliputi Iman, Islam dan Ihsan.

Dengan demikian syariah biasa diartikan dalam arti yang sangat luas, dan biasa pula diartikan dalam arti yang sempit. Karena para ulama tidak selalu sama mengartikan syariah. Ada yang menganggap syariah sama dengan fiqih, ada yang menganggap syariah khusus untuk hukum yang didasarkan kepada dalil yang tegas saja. Bahkan ada yang menganggap syariah adalah keseluruhan ajaran agama.

<i>Tujuan Pembelajaran 8.2:</i>
<i>Menjelaskan Syari'ah Sebagai Sistem Hukum Islam</i>

2. Syariah sebagai System hukum

Syari'ah adalah *"Ketentuan Allah yang berkaitan dengan perbuatan subyek hukum, berupa melakukan suatu perbuatan, memilih atau menentukan sesuatu sebagai syarat, sebab atau penghalang"*⁵.

Sedangkan Imam Syafi'i, mengartikan *syari'ah* sebagai peraturan-peraturan bagi umat Islam yang bersumber pada wahyu dan kesimpulan (*deductions*) yang dapat ditarik dari wahyu. Imam Syafi'i menggunakan istilah *syari'ah* dalam pengertian lembaga, lebih jauh lagi, ia menggunakan istilah *syar'i* dengan pengertian kewajiban yang harus dilaksanakan.⁶ Sebagai *khitab* Allah, *syari'ah* terdiri dari norma-norma yang wajib dilaksanakan baik dalam bentuknya sebagai agama (*ibadah mahdalah*) maupun sebagai pranata social yang terdiri dari norma etika, norma moral dan norma hukum. Allah mewajibkan kepada ummat Islam untuk melaksanakan *syari'ah* dalam kehidupan pribadi maupun bermasyarakat dan

⁵Abdul Wahhab Khallaf, *as-Syiyasah asy-Syar'iyah*, (Kairo, Darul Anshar, 1977), h. 32.

⁶ As Syafi'i, *Kitab al-Umm*, (Kairo, 1325 H). h.196-197

bernegara dengan penuh kesadaran. Jika terjadi pelanggaran, maka pelaksanaan dan penegakannya harus diupayakan dengan bantuan alat perlengkapan negara.⁷ *Syari'ah* belum tersusun secara sistematis sebagaimana ciri sebuah kitab *fiqh* maupun peraturan perundangan (*syiyasah syar'iyah*).

Dalam beberapa kajian, paling tidak terdapat empat karakteristik yang menjadi produk pemikiran *syari'ah* di Indonesia, yakni:⁸

1. Fiqh

Fiqh, menurut bahasa berarti pintar, cerdas, tahu, dan paham menurut asal mulanya paham terhadap tujuan seorang pembicara dari pembicaraannya; paham sampai mendalam.⁹

Fiqh secara etimologi berasal dari kata *Faqaha-Yafqahu, fiqhan* yang berarti memahami, mengerti. Jadi fiqh adalah pengertian atau pengetahuan. *Ushul fiqh* adalah Ilmu pengetahuan tentang kaidah-kaidah dan pembahasan (metode) yang menjadi sarana dalam menggali hukum-hukum syara' mengenai perbuatan manusia (amaliyah) yang bersumber pada dalil-dalil yang terperinci atau kumpulan kaidah-kaidah dan pembahasan (metode penelitian) yang menjadi sarana dalam menggali hukum syara' mengenai perbuatan manusia (amaliyah) dari dalildalil yang terperinci.¹⁰

⁷ M. Muhtarom, Kedudukan Peraturan Perundang-Undangan Negara Dalam Institusi Hukum Islam, *SUHUF*, Vol. 27, No. 1, Mei 2015, h. 22.

⁸ Abd. Malik Wello, *Karakteristik, dan Kedudukan Syari'ah*, Ar-Risalah, Volume 10 Nomor 1 Tahun 2010.

⁹ Abdul Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syari'ah Dalam Hukum Indonesia*, (Kencana, Jakarta, 2012), h. 25

¹⁰ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh* (Kairo: Maktabah al-Dakwah al-Islamiyyah, t.t.), 12

Di Indonesia, *fiqh* dapat berarti hasil ijtihad para ulama yang kemudian disetujui secara bersama (*ijtihad jamai*), misalnya Kompilasi Hukum Islam (KHI).¹¹

Fiqh juga dapat diartikan sebagai pengetahuan yang bersumber dari Allah dan rasul-Nya berupa al-Qur'an dan hadis, *atsar shahabat*, *ijma* dan *qiyas* dengan syarat tidak ada keterangan dari nash (Quran dan hadis).¹²

Sedangkan Al-Juwaini menambahkan dan mengatakan secara singkat, bahwa *fiqh* adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syari'ah.¹³

Adapun Syari'ah adalah peraturandan dasar pokok (hukum) yang disyari'atkan Allah SWT kepada manusia agar dijadikan sebagai pegangan, baik aturan tentang hubungan manusia dengan Allah, manusia dengan saudaranya, manusia dengan muslim yang lain, dan manusia dengan alam dan kehidupan.¹⁴ Syari'ah adalah setiap hukum yang disyari'atkan oleh Allah kepada Hamba-Nya yang terdapat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah yang berkaitan dengan tata cara *ber'tiqad* (Akidah) yang secara khusus menjadi kajian ilmu kalam, ilmu tauhid, dan tata cara *beramal* yang secara khusus menjadi kajian ilmu *fiqh*.¹⁵ Pertanyaannya yang muncul, apa hubungan antara *fiqh* dan syari'at?. Dalam hal ini penulis menjelaskan, *Fiqh* dan syariat sangat erat kaitannya sehingga tidak bias dipisahkan. Syariat merupakan sumber atau landasan *fiqh*, sedangkan *fiqh*

¹¹ Bahrul Ulum Annafi, *FORMALISASI SYARI'AH* (Penormaan dan Karakteristik Prinsip *Syari'ah* dalam Hukum Nasional Indonesia), Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya), h. 14.

¹² Al-Fulani, *Iqadz Himam Ulil al-Abshar* (Asyariqah: Dar al-Fath, 1997) h. 27.

¹³ Al-Juwaini, *Al-Burhan fi Ushul al-Fiqhi* (Kairo: Dar al-Anshar, t.t), h. 79.

¹⁴ Mahmud Saltut, *Al-Islam Aqidah wa Syari'ah* (Kairo: Dar al-Syuruq, 2001), h. 10.

¹⁵ Wahba al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1984), h. 16.

merupakan pemahaman syariat. Meskipun tidak dapat dipisahkan namun ada perbedaan antara fiqh dan syariat, antara lain sebagai berikut:¹⁶

1. Syariat berasal dari Allah dan rasul-Nya, sedangkan fiqh berasal dari pemikiran manusia.
2. Syariat terdapat dalam al-Qur'an dan kitab-kitab hadis sedangkan fiqh terdapat dalam kitab-kitab fiqh.
3. Syariat bersifat fundamental dan mempunyai cakupan yang lebih luas, karena oleh sebagian ahli dimasukan juga dalam akidah dan akhlak, sedangkan fiqh bersifat instrumental dan cakupannya terbatas pada hukum yang mengatur perbuatan manusia.
4. Syariat mempunyai kebenaran yang mutlak (absolut) dan berlaku abadi, sedang fiqh mempunyai kebenaran yang relatif dan bersifat dinamis. Syariat hanya satu sedang fiqh lebih dari satu seperti terlihat dalam mazhab-mazhab fiqh.

Dalam penerapannya, *fiqh* merupakan jawaban bagi permasalahan hukum secara umum yang berkembang ketika diktum-diktum *fiqh* tersebut ditulis. Biasanya kitab-kitab *fiqh* meliputi seluruh aspek *syari'ah*, dia tidak memiliki batas waktu dan wilayah berlakunya. Keadaan yang seperti ini menjadikan kitab-kitab *fiqh* cenderung dianggap harus diberlakukan sepanjang masa.

2. Fatwa

¹⁶Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam: Prinsip Dasar Memahami Berbagai Konsep dan Permasalahan Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Ombak, 2013), h. 24.

Fatwa adalah hasil ijtihad seorang *mufti* sehubungan dengan peristiwa hukum yang diajukan kepadanya.¹⁷ Fatwa bersifat dinamis, karena merupakan respon terhadap perkembangan baru yang dihadapi masyarakat. karena itu, setiap muncul persoalan yang sifatnya asing dan dia merupakan aktivitas baru yang belum jelas kedudukan hukumnya, diperlukan fatwa.

Fatwa sebagai salah satu karakteristik dari produk *syari'ah*, bersifat kasuistik, karena merupakan respon atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa. Fatwa tidak memiliki daya ikat, dalam arti peminta fatwa tidak harus mengikuti rumusan hukum yang diberikan kepadanya. Fatwa biasanya cenderung bersifat dinamis karena dia merupakan respon terhadap perkembangan permasalahan yang sedang dihadapi masyarakat, namun kadang fatwa juga tidak selalu dinamis, hal tersebut tergantung pada visi hukum dan visi sosial ulama pemberi fatwa.

Ulama atau organisasi Islam dengan wawasan Islam dan social yang holistik sudah pasti akan memberikan fatwa yang setidaknya dapat diterima oleh banyak kalangan, sebaliknya, seorang ulama atau organisasi Islam yang sektarian eksklusif, cenderung mempertahankan sebuah pandangan yang menurutnya sangat mapan, fatwanya akan menjadi konsumsi bagi kalangan tertentu dan terbatas untuk masyarakat tertentu pula.

¹⁷ Wahhab al-Zuhaily, *Usul al-Fiqh al-Islamy*, (Dar al-Fikr, Damaskus, 1986). h. 96.

3. Yurisprudensi

Yurisprudensi adalah putusan hakim atau Pengadilan Agama yang merupakan salah satu dari karakteristik produk *syari'ah*. Putusan hakim, diambil atau ditetapkan berdasarkan pemeriksaan perkara di depan sidang pengadilan, atau ketetapan hukum *syar'i* yang disampaikan melalui seorang *qadhi* atau seorang hakim yang diangkat untuk itu. Berbeda dengan fatwa, putusan-putusan pengadilan bersifat mengikat kepada pihak-pihak yang berperkara. Sampai tingkat tertentu, yurisprudensi bersifat dinamis karena merupakan usaha pemberian jawaban atau penyelesaian suatu perkara yang diajukan ke pengadilan pada suatu masa tertentu.¹⁸

4. Perundang-undangan

Undang-undang atau peraturan perundang-undangan adalah suatu peraturan yang dibuat warga negara dimana undang-undang itu diberlakukan. Pelanggaran terhadap sebuah undang-undang akan mendatangkan sanksi. Dengan demikian daya ikat undang-undang lebih luas dari keputusan pengadilan. Karena diputuskan oleh lembaga, maka orang yang terlibat dalam perumusannya tidaklah terbatas pada *fuqaha* atau ulama, tetapi juga para politisi dan cendekiawan lainnya. Sebagai produk kolektif (*ijtihad* kolektif), undang-undang relative memiliki kualitas yang lebih tinggi dan lebih mencerminkan kesadaran hukum masyarakat, hal ini disebabkan karena

¹⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada 1998), h. 8.

undang-undang dirumuskan dengan pertimbangan yang cenderung lebih komprehensif. Namun di sisi kedinamisan, perundang-undangan cenderung tidak terlalu dinamis, karena untuk mengubah suatu undang-undang memerlukan waktu, biaya dan persiapan yang matang.

Alquran dan As-sunah adalah sumber asasi dari ajaran-ajaran islam dan sekaligus menjadi sumber hukum dan perundang-undangan islam yang mengatur secara cermat tentang masalah kehidupan manusia, baik yang berhubungan dengan Tuhan, antar sesama manusia dan alam.

Dalam kehidupan manusia, baik urusan kecil hingga urusan besar semua memiliki hubungan dengan salah satu dari *ahkamul Khamsah*. Adapun penerapan hukum-hukum dalam kehidupan sehari-hari memiliki variasi. Misalnya hal-hal yang wajib dilaksanakan menurut standar kemampuan manusia jadi bersifat fleksibel dan elastic. Sedang yang haram harus ditinggalkan tanpa ditawar-tawar. Tetapi suatu saat yang harampun dapat berubah menjadi mubah (boleh) bahkan wajib manakala seseorang dalam situasi darurat yaitu menyelamatkan jiwa dan kehidupan manusia. Dengan demikian maka syariah (hukum-hukum islam) bertujuan mengatur tertib perilaku manusia agar tidak terjerumus ke dalam lembah kehinaan dosa dan kehancuran.

Hukum syariah adalah jalan hidup yang menyeluruh untuk segala aspek kehidupan manusia. Syariah tidak hanya mengajarkan bagaimana cara beribadah' tapi juga meliputi bagaimana cara kita berinteraksi dengan sesama manusia dan alam.

Islam punya system ekonomi sendiri. Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad menjelaskan system ekonomi berbasis syariah, termasuk ketika berdagang dan sebagainya. Al-Qur'an juga menjelaskan aturan-aturan untuk para penguasa, juga untuk hakim ketika menghakimi. Islam mengatur bagaimana caranya seorang muslim memerintah. Al-Qur'an mengingatkan kepada setiap penguasa agar menegakkan hukum-hukum Allah dan Rasulnya dalam menjalankan roda pemerintahannya.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa syariah adalah satu system norma ilahi yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan sesama manusia, serta hubungan manusia dengan alam lainnya. Kaidah syariah islam yang mengatur hubungan langsung dengan Tuhan disebut kaidah *ubudiyah* atau ibadah khas atau ibadah *mahdloh*. Kaidah syariah islam yang mengatur hubungan manusia dengan selain Tuhan yakni dengan sesama manusia dan dengan alam disebut kaidah muamalah atau ibadah *ghairu mahdloh*. Lingkup syariah islam meliputi 2 hal yaitu ibadah dan muamalah.

1. Ibadah

Secara harfiah ibadah berarti bakti manusia kepada Allah karena didorong dan dibangkitkan oleh akidah tauhid. Ibadah adalah upaya mendekatkan diri kepada Allah dengan mentaati segala perintahNya, menjauhi segala laranganNya, dan mengamalkan segala yang diijinkanNya. Ibadah ada yang umum dan ada yang khusus. Yang umum ialah; segala yang amalan yang diijinkan Allah sedangkan yang khusus adalah apa yang telah ditetapkan Allah akan tingkat, tata cara dan rincian-rinciannya. Dalam urusan ibadah khusus tidak boleh ada "*kreatifitas*", sebab yang mengcreat atau membentuk suatu ibadah tanpa anjuran nabi dalam

Islam dinilai sebagai bid'ah yang dikutuk Nabi sebagai kesesatan. Semisal menambah atau mengurangi praktek sholat 5 waktu dimana sholat 5 waktu termasuk ibadah yang tata cara mengerjakannya telah ditetapkan oleh Allah dan Rosulnya. Jadi dalam *ibadah Mahdloh* akal manusia tidak berhak campur tangan, melainkan hak dan otoritas milik Allah sepenuhnya. Kedudukan manusia dalam hal ini mematuhi, mentaati, melaksanakan dan menjalankannya dengan penuh ketundukan sebagai bukti pengabdian dan rasa terima kasih kepadaNya. Ini selaras dengan makna Islam.

Ibadah khusus atau *ibadah mahdloh* mencakup:

- a) Rukun Islam: mengucapkan syahadatain, sholat, zakat, puasa dan haji.
- b) Ibadah lainnya dan ibadah yang berhubungan dengan rukun Islam. Hal ini terbagi menjadi 2:

- 1) *Ibadah badaniyah* atau bersifat fisik (bersuci meliputi wudhu, mandi, tayamum, pengaturan penghilangan najis, peraturan air dan lain-lain).
- 2) *Ibadah maliyah* seperti qurban, aqiqah, sedekah, wakaf, fidyah, hibah

2. Muamalah atau *Ibadaah ghairu mahdloh* mencakup 2 hal:

- a. *Al-Qonunul khas* (hukum perdata) meliputi hukum niaga, munakahat, pewarisan dll.
- b. *Al-Qonunul 'am* (Hukum Publik) meliputi jinayah (hukum pidana), Khilafah (hukum Negara), jihad dll. Di dalam hukum publik ini juga termasuk konsep-konsep sosial, ekonomi, budaya dan politik Islam.

Muamalah Islam mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia dan dengan alam sekitarnya. Islam memberikan perhatian yang cukup besar terhadap urusan muamalah disamping urusan ibadah, bahkan menekankan urusan muamalah lebih besar daripada urusan ibadah dalam arti yang khusus. Islam lebih banyak memperhatikan aspek kehidupan social dari pada aspek kehidupan ritual. Islam adalah agama yang menjadikan seluruh bumi sebagai masjid tempat mengabdikan kepada Allah dalam arti yang luas. Muamalah jauh lebih luas daripada ibadah dalam arti yang khusus. Menurut Jalaluddin Rahmat perbandingan antara ayat-ayat ibadah dan ayat-ayat yang menyangkut kehidupan sosial adalah 1:100. 1 untuk ayat ibadah dan 100 untuk ayat muamallah atau masalah sosial. Bahkan ibadah yang komunal atau kemasyarakatan diberi ganjaran lebih besar dari pada ibadah yang individual. Karena itu sholat yang dilakukan secara berjamaah dinilai lebih tinggi nilainya dibandingkan sholat yang dikerjakan sendirian. Dengan ukuran 1: 20 derajat.

Muamalah Islam mengatur hubungan seseorang dengan lainnya dalam hal tukar menukar harta, seperti: jual beli, simpan pinjam, sewa menyewa, kerjasama dagang, simpanan, pengupahan, hutang piutang, pajak, warisan, hukum niaga, hukum Negara. Dengan demikian muamalah islam meliputi system politik, ekonomi, sosial, budaya, dan system rumah tangga atau keluarga.

<i>Tujuan Pembelajaran 8.3:</i>
<i>Menjelaskan Fungsi-Fungsi Syari'ah Sebagai Sumber hukum Islam</i>

3. Fungsi Syari'ah

Syariah yang bersifat khusus adalah hukum yang mengatur amaliyah hubungan manusia dengan tuhan, manusia dengan manusia dan manusia dengan alam. Sedangkan Syariah yang bersifat umum adalah hukum yang

membahas hokum akidah dan amaliyah. Syariat dalam konteks ini mencakup segala sesuatu yang disyariatkan Allah SWT kepada umat Islam dalam bentuk agama, baik melalui alQur'an maupun sunnah berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan Nabi SAW. Dengan kata lain bahwa syariat mencakup ushuluddin, yaitu segala yang berkaitan dengan Allah, sifat-sifat-Nya, hari akhir dan sebagainya yang dibahas dalam ilmu tauhid dan ilmu kalam. Syari'at bisa juga mencakup segala sesuatu yang berkaitan dengan pendidikan etika, baik untuk diri sendiri, keluarga, hubungan sosial dan lain-lain.¹⁹ Diturunkannya syariat Islam kepada manusia juga memiliki “tujuan” yang sangat mulia, yaitu:

- a. Memelihara atau melindungi agama dan sekaligus memberikan hak kepada setiap orang untuk memilih beriman atau tidak. Manusia diberi kebebasan mutlak untuk memilih. “Tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam” (*QS. Al-Baqoroh, 2:256*).

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya

Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

¹⁹Muhammad Yusuf Musa, *Pengantar Fikih Islam*, terj. Muhammad Misbah (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014), h. 1.

- b. Melindungi jiwa. Syariat Islam sangat melindungi keselamatan jiwa seseorang dengan menetapkan sanksi hukum yang sangat berat, contohnya hukum *qishas*.
- c. Perlindungan terhadap keturunan. Islam sangat melindungi keturunan diantaranya dengan menetapkan hukum “dera” seratus kali bagi *pezina ghoiru muhson* (perjaka atau gadis) dan rajam (lempar batu) bagi *pezina muhson* (QS. An-Nur, 4:2)

وَأَتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا

Terjemahnya

Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar.

- d. Melindungi akal. Permasalahan perlindungan akal ini sangat menjadi perhatian Islam. Bahkan dalam sebuah hadits Rasulullah SAW bersabda, “Agama adalah akal, siapa yang tidak berakal (menggunakan akal), maka tiadalah agama baginya”. Oleh karenanya seseorang harus dengan benar menggunakan akalnya. Seseorang yang tidak bias atau belum bisa menggunakan akalnya atau bahkan tidak berakal, maka yang bersangkutan bebas dari segala macam kewajiban-kewajiban dalam Islam.
- e. Melindungi harta. Yakni dengan membuat aturan yang jelas untuk bisa menjadi hak setiap orang terlindungi hartanya., diantaranya dengan menetapkan hukum potong tangan bagi pencuri (QS. Al-Maidah, 5:38).

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءُ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Juga peringatan keras sekaligus ancaman dari Allah bagi mereka yang memakan harta milik orang lain dengan dzalim. “

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا

Terjemahnya

Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara dzalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk kedalam api yang menyala-nyala (neraka jahannam) (QS. An-Nisa., 4:10)

- f. Melindungi kehormatan seseorang. Termasuk melindungi nama baik seseorang dan lain sebagainya. Sehingga setiap orang berhak dilindungi kehormatannya di mata orang lain dari upaya-upaya pihak lain yang melemparkan fitnah. Islam menetapkan hukuman cambuk atau dera delapan puluh kali bagi seseorang yang tidak mampu membuktikan kebenaran tuduhan zinanya kepada orang lain (QS. An-Nur 24:4).

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Terjemahnya:

Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik.

C. LATIHAN SOAL/TUGAS

1. Setiap muslim mengetahui dan meyakini bahwa syariah adalah sumber hukum Islam yang utama. Akan tetapi banyak sekali yang tidak mempraktekannya dalam kehidupan sehari-harinya. Mengapa? Jelaskan! Syariah Islam mencakup keseluruhan hidup manusia. Akan tetapi banyak umat Islam yang menjalani kehidupan sosialnya tidak berdasarkan syariah Islam. Mengapa? Jelaskan!
2. Dalam kehidupan sehari-hari kita suka menyaksikan ada orang yang ibadahnya rajin tapi di sisi lain maksiatnya juga rajin, istilah sekarangnya *STMJ* (sholat terus maksiat jalan). Menurut anda kenapa itu bisa terjadi?
3. Jelaskan korelasi antara ibadah dan syariah! Apakah keduanya saling berkaitan?

DISKUSI

1. Manusia mengetahui yang benar dan yang salah, tapi banyak diantara mereka yang memilih tidak taat pada aturan Allah.
2. Manusia mengetahui bahwa sholat akan mencegah perbuatan keji dan Mungkar. Akan tetapi banyak diantara mereka yang *STMJ* (sholat terus maksiat jalan)
3. Banyak muslim yang *hablum minallahnya* tidak sejalan dengan *hablum Minannas*.

D. DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahhab Khallaf, *as-Syiyasah asy-Syar'iyah*, Kairo, Darul Anshar, 1977.
- Farûq Nabhân, Muhammad, *al-Madkhal li al-Tasy'ri' al-Islâmî*, Jilid VIII, Beirut: Dâr al-Shadir, t.th.
- Fazlurrahman, *Islam*, Bandung: Pustaka, 1997.
- Al-Fulani, *Iqadz Himam Ulil al-Abshar* Asyariqah: Dar al-Fath, 1997.
- Gibb, H.A.R and J.H Krames, *Shorter Encyclopedia of Islam* (London: Luzzac 1961.
- Al-Juwaini, *Al-Burhan fi Ushul al-Fiqhi*, Kairo: Dar al-Anshar, t.t.

al-Qaththân, Mannâ, *al-Tasyrî' wa al Fiqh fî al-Islâm* (Beirut: Mu'assasah Risâlah, tth

Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam: Prinsip Dasar Memahami Berbagai Konsep dan Permasalahan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Ombak, 2013.

Muhtarom, M., Kedudukan Peraturan Perundang-Undangan Negara Dalam Institusi Hukum Islam, *SUHUF*, Vol. 27, No. 1, Mei 2015, h. 22.

Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada 1998.

Saltut, Mahmud, *Al-Islam Aqidah wa Syari'ah* Kairo: Dar al-Syuruq, 2001.

Shomad, Abdul, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syari'ah Dalam Hukum Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2012.

As Syafi'i, *Kitab al-Umm*, Kairo, 1325 H

Ulum Annafi, Bahrul, *Formalisasi Syari'ah* (Penormaan dan Karakteristik Prinsip *Syari'ah* dalam Hukum Nasional Indonesia), Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Wello, Abd. Malik, *Karakteristik, dan Kedudukan Syari'ah*, Ar-Risalah, Volume 10 Nomor 1 Tahun 2010.

Wahab Khalaf, Abdul, *Ilmu Ushul al-Fiqh* Kairo: Maktabah al-Dakwah al-Islamiyyah, t.t.

Yusuf Musa, Muhammad, *Pengantar Fikih Islam*, terj. Muhammad Misbah, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014.

al-Zuhaili, Wahba, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Damsyiq: Dar al-Fikr, 1984.

al-Zuhaily, Wahhab, *Usul al-Fiqh al-Islamy*, Dar al-Fikr, Damaskus, 1986.